

RINGKASAN

PROSEDUR PENGARSIPAN DAN PENDISTRIBUSIAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI, Amanda Nur Amelia, NIM D2191617, Tahun 2022, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Armiastuti,SH (Pembimbing Lapangan), dan Oryza Ardhiarisca, S.E, M.M (Dosen Pembimbing Magang).

Magang merupakan salah satu kegiatan Program Studi Akuntansi Sektor Publik Jurusan Manajemen Agribisnis, Politeknik Negeri Jember. Laporan magang ini dibuat untuk memberikan gambaran terkait hasil pekerjaan yang sudah dilaksanakan selama kegiatan Magang guna memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Terapan (S.Tr). Tujuan khusus dalam laporan ini yaitu dapat atau bisa melaksanakan kegiatan pengarsipan serta pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Salah satu kegiatan Bidang Penagihan dan Pemeriksaan bagian Pajak Daerah Lainnya yaitu Pengarsipan SKPD dilanjut dengan Pendistribusian SKPD kepada Wajib Pajak atau Objek Pajak. Kegiatan ini dimulai dari diberikannya SKPD dari Bidang Pendataan dan Penetapan ke Bidang Penagihan dan Pemeriksaan. Sebelum dilakukannya pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah diarsipkan terlebih dahulu, dengan memilah SKPD berdasarkan Subjek Pajak, Objek Pajak. Kemudian dilanjut penginputan SKPD ke dalam buku Evaluasi, Monitoring dan Validasi Pajak Daerah dengan memasukan Nomor Kohir, jumlah tagihan yang harus dibayar, menyesuaikan antara Subjek Pajak dan Objek Pajak yang akan dicatat kedalam buku, dan menyesuaikan tanggal dibuatkannya SKPD. Setelah dilakukan penginputan, SKPD akan di serahkan ke Koordinator Wilayah (Korwil) masing-masing sesuai dengan wilayah Objek Pajak. Kemudian SKPD akan didistribusikan kepada Wajib Pajak atau Objek pajak tersebut.